

Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Wachid Rowinanto, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Noviriska

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: wachidrowinanto@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.2493](https://doi.org/10.59999/sasana.10.59999/v9i2.2493)

Received:
21-09-2023

Revised:
09-11-2023

Accepted:
07-12-2023

Abstract: *This study discusses the basic law on the basic object of imposing income tax Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax on oil palm plantation businesses. The purpose of this study is to determine whether the application of the basic law of imposition of Article 22 income tax is in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used is the juridical-normative method, built on scientific disciplines and the workings of normative law, namely legal science whose object is the law itself, namely Article 22 Income Tax on oil palm plantations. Basic regulation of the imposition of Income Tax objects Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax which is described through the Minister of Finance Regulation Number 16/PMK.010/2016 the Vagueness of Legal Norms Normatively a regulation is considered certain because it is made and implemented rationally and clearly, so there is a need for certainty of legal norms on the basic law of the basic object of imposition of Article 22 Income Tax.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Fresh Fruit Bunches, Vagueness of Legal Norms*

License:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai hukum dasar atas objek dasar pengenaan pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit. Pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 adanya Kekaburan Norma Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas, sehingga perlu adanya kepastian norma hukum atas hukum dasar objek dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Kata kunci: *PPh Pasal 22, Tandan Buah Segar, Kekaburan Norma Hukum*

PENDAHULUAN

Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹ Prinsip tersebut digariskan oleh pembentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.² Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).³ Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*). Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-undang Dasar.⁴ Gambaran ideal negara hukum seperti dipaparkan di atas sesuai dengan karakteristik negara hukum Pancasila yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap bertahan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, selama tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.⁵

Untuk mewujudkan gagasan negara hukum dalam realitas, hukum atau Undang-undang dipergunakan sebagai sarana hal ini sesuai dengan asas legalitas yakni pembatasan kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-undang sebagai peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).⁶

Salah satu perwujudan asas legalitas adalah konstitusi, prinsip asas legalitas diterapkan dalam perpajakan hukum atau Undang-undang digunakan sebagai sarana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Penjabaran ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.2

² Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945* Pasal 1 ayat (3)

³ Op.cit. hlm.17

⁴ Ibid. hlm.6

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm.120

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.9

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021*, Pasal 1 angka 1

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.⁸

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.⁹

Dalam penulisan Jurnal ini penulis ingin meneliti secara mendalam membahas PPh Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berbunyi:

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam hal ini penulis membahas pihak swasta yang melakukan kegiatan perdagangan berkenaan dengan pembelian bahan-bahan berupa hasil, perkebunan, yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor, perkebunan sawit.

Penjabaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur lebih lanjut Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang bahwa pemungut pajak penghasilan pasal 22, antara lain:

Pasal 1 ayat (1) huruf i:

- (i) *industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kebutuhan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kebutuhan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;*

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6:

⁸ <https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 Pukul 20.00

⁹ Ibid

(1) *dikecualikan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22:*

e. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:

6. *pembelian bahan-bahan berupa hasil kebutuhan, **perkebunan**, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kebutuhan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf i, yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;*

Menurut Wajib Pajak pengenaan PPh Pasal 22 adalah membeli tandan buah segar (TBS) dari petani plasma (KPPA) atas pembelian TBS tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (batas nilai yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22) dan bukan dari koperasi sedangkan pemeriksa pajak menganggap koperasi sebagai pedagang pengumpul dan wajib pajak membayar kepada koperasi atas pembelian TBS lebih dari Rp 20.000.000,00 (batas nilai yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22).

Pada pelaksanaan pemungutan pajak Biasanya terdapat perbedaan pendapat pajak antara wajib pajak dengan fiskus (petugas pajak). Benturan pendapat muncul karena tidak ada dasar yang disepakati untuk persepsi, interpretasi peraturan perundang-undangan, dan penghitungan jumlah pajak yang terutang (termasuk dasar pengenaan pajak, koreksi, dan denda administrasi).¹⁰ Menurut pendapat Peneliti terdapat Kekaburan Normal Hukum atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan hukum dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit?

Jika bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui dasar pengenaan obyek Pajak Penghasilan Pajak 22 pada usaha perkebunan kelapa sawit dan Manfaat Secara Praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan persamaan persepsi dan untuk pembaharuan peraturan-peraturan dibidang perpajakan di Indonesia, dan untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-approach*) dan pendekatan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai

¹⁰ Rukiah Komariah dan Ali Purwito M, *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 56

kekuatan hukum tetap. Peneliti memahami bahwa penelitian adalah penelitian Undang-undang dan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, keputusan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis dogmatic. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.¹¹ Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹² Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dasar pengenaan objek PPh Pasal 22 serta peraturan-peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa objek PPh Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang diartikan sebagai negara yang mendukung supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjamin tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, gagasan negara hukum, atau “Rechtsstaat”, yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam penjelasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kini telah dirumuskan secara tegas. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹³

Negara hukum Pancasila yaitu asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas kekeluargaan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada rakyat banyak untuk tetap bertahan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, selama tidak mengganggu hajat hidup orang banyak.¹⁴ keberlangsungan negara Indonesia ini karena dibiayai oleh rakyatnya, untuk rakyat yaitu melalui pajak.

¹¹ Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakattaw Book, 2009. Hlm.79.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. Hlm.57.

¹³ Ridwan HR., *Op.cit.* hlm.17

¹⁴ Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, *Op.cit.*, hlm.120

Prinsip asas legalitas diterapkan dalam perpajakan hukum atau Undang-undang digunakan sebagai sarana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Penjabaran ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Peraturan perundangan tentang perpajakan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan konstitusi mengalami proses perkembangan yang cukup panjang sampai akhirnya pada tahun 1983 dilahirkan beberapa undang-undang tentang perpajakan yang berlaku sampai dengan saat ini. Undang-undang tersebut antara lain:¹⁵

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)¹⁶
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)¹⁷

Penulis akan membahas dan menjawab permasalahan hukum tentang pengaturan dasar pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22, sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Delegataris dari Menteri Keuangan, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PT HSL. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat kediaman, tempat bisnis, serta tempat dimana WP bekerja, atau mungkin tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan lapangan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam waktu paling lama enam bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Perpanjangan juga dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama dua bulan. Selama prosesnya, WP diwajibkan untuk:

¹⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksana Perpajakan Terbaru Edisi 7*, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hlm. 134

¹⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>, diakses 20 Maret 2023 pukul 10.50 WIB

¹⁷ *Ibid*

- Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi sumber pembukuan dan dokumen lain baik fisik maupun elektronik yang ada kaitannya dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek pajak
- Memberi kesempatan untuk mengakses data elektronik dan ruangan, barang gerak atau tidak gerak yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang disebutkan pada poin sebelumnya
- Memberikan keterangan tertulis maupun lisan yang diperlukan
- Tepat waktu menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan¹⁸

Penulis mendalami Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 yang isinya terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 60/WPJ.07/KP.0605/2018 tanggal 21 Februari 2018 diketahui bahwa terdapat koreksi atas Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu berupa pembelian TBS yang belum/kurang dilaporkan oleh Wajib pajak;

Berdasarkan data hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa Wajib pajak telah melakukan pembelian dengan 4 (empat) koperasi plasma dengan nilai transaksi di atas Rp.20.000.000,00 untuk PPh Pasal Masa Pajak Juni 2015 (jumlah pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22); dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000. dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf f, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:*

huruf f:

(f) *Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kebutuhan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.*

Peneliti melihat tanggapan Wajib Pajak atas Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan dasar hukum dan alasan sebagai berikut:

Diketahui, Wajib pajak melakukan transaksi pembelian TBS dari koperasi plasma yang mengumpulkan TBS dari para petani KKPA. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran Wajib pajak kepada Koperasi Plasma. Pembayaran atas pembelian TBS oleh Wajib pajak kepada koperasi plasma melebihi Rp20.000.000,00 (batas nilai dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22);

Bahwa Penulis melihat data yang ditemukan menunjukkan bahwa yang melakukan transaksi jual beli dengan Wajib pajak adalah koperasi plasma, terjadi perikatan yang secara hukum mengikat kedua belah pihak;

¹⁸ <https://www.pajakku.com/read/618538fa4c0e791c3760bda8/Ini-Dua-Dua-Jenis-Pemeriksaan-Pajak-Setelah-Lapor-SPT> diakses 25 Maret 2023 pukul 10.50 WIB

Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, jelas bahwa transaksi antara Wajib pajak dan koperasi plasma merupakan bentuk jual beli yang sah;

Wajib pajak menyebutkan bahwa pihak yang menjual TBS adalah petani KKPA dan bukan koperasi, koperasi hanya bertindak sebagai fasilitator, termasuk dalam memfasilitasi administrasi pembayaran atas pembelian TBS. Hal ini tidak menjadi pertimbangan Pemeriksa, karena koperasi plasma bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang berupa TBS dan Wajib pajak bertindak sebagai pembeli yang melakukan pembayaran kepada koperasi plasma, mengenyampingkan bahwa koperasi hanya bertindak sebagai fasilitator;

Wajib pajak melakukan transaksi pembelian TBS dari koperasi plasma yang mengumpulkan TBS dari para petani KKPA. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran Wajib pajak kepada Koperasi Plasma. Pembayaran atas pembelian TBS oleh Wajib pajak kepada koperasi plasma melebihi Rp20.000.000,00 (batas nilai dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 3 Februari 2016 yang bahwa Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, antara lain:

Pasal 1 ayat (1) huruf i:

(i) Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya;

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6:

(1) Dikecualikan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:

6. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf I, yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang Nomor LAP-60/WPJ.07/KP.0605/2018 tanggal 21 Februari 2018 menjadi dasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 11111/222/33/444/55 tanggal 14 Maret 2018 yang diterbitkan dengan dasar pengenaan pajak menurut pemeriksa sebesar Rp.10.000.000.000

Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 11111/222/33/444/55 tanggal 14 Maret 2018, merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 yang merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Analisis Hukum

Analisa penulisan penelitian ini tentang PPh Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan berbunyi:

1. Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2. Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penjabaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur lebih lanjut Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan peraturan menteri keuangan nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016 dengan analisis sebagai berikut:

Tujuan negara hukum Indonesia yang berasas Pancasila yaitu adanya asas kekeluargaan yakni dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat untuk itu diperlukan adanya iuran yang di paksakan atau pemungutan pajak yang diatur oleh undang-undang yang berkeadilan bagi pejabat pajak dalam hal ini mewakili negara dan Wajib Pajak (warga negara).

Sebagai pejabat pajak baik di pusat maupun di daerah hendaknya tetap dalam rel Undang-undang dalam memungut pajak, sehingga akan memberikan pemasukan kepada negara dan berkeadilan bagi wajib pajak yang di pungut pajaknya.

Didalam rangkaian pemungutan pajak Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan **Atribusi** kepada Menteri Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 diganti dengan peraturan menteri keuangan

nomor 16/PMK.010/2016 tanggal 3 Februari 2016. dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan pengaturan pelaksanaan PPh Pasal 22.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini Menteri Keuangan memberikan Delegasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan pajak. delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemungutan pajak dibawah Direktorat Jenderal Pajak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak atau Jabatan TUN mempunyai tugas untuk memungut pajak dalam penulisan tesis ini PPh Pasal 22 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 11111/222/33/444/55 tanggal 14 Maret 2018, merupakan produk hukum. sebagaimana dimaksud Berdasarkan Pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagai penetapan tertulis tersebut Keputusan Tata Usaha Negara dikenal dengan *asas presumptio iustae causa*, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *het vermoeden van rechtmatigheid*. Pada intinya, prinsip ini bermakna bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara/pemerintahan dianggap sah menurut hukum, artinya Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 dalam pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Norma Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:*

huruf f:

(f) *Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.*

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juni 2015 Nomor 11111/222/33/444/55 tanggal 14 Maret 2018 baru dianggap tidak sah apabila sudah diputuskan tidak sah oleh pengadilan.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam Penulisan ini Penulis menemukan adanya

kekaburan norma hukum dalam pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Norma Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:*

huruf f:

(f) *Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.*

Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6:

Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf I, yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Kekaburan Norma Hukum Terjadi jika terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6 karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas. Kejernihan di sini mengacu pada tidak adanya ambiguitas (banyak interpretasi), serta tidak adanya konflik dan kerancuan antara standar dari satu sistem norma dengan sistem norma yang lain. Banyak interpretasi ketentuan aturan dimungkinkan sebagai akibat dari kaburnya standar yang disebabkan oleh tidak adanya sistem hukum yang jelas.

Bahwa untuk penentuan pemungutan PPh Pasal 22 melalui Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 hendaknya peraturan buat secara tegas dengan tarif 0,25% tanpa ada pilihan alternatif tidak melebihi Rp20.000.000,00 (tanpa batas nilai dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22).

Perlu adanya terobosan hukum dalam pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yakni di dalam aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yakni dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 3 (1) huruf f angka 6. Dengan perincian sebagai berikut:

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

*Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor, **perkebunan**, sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.* (tanpa ada pilihan alternatif tidak

melebihi Rp20.000.000,00 (tanpa batas nilai dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22).

Contoh Dasar Pengenaan Pajak pembelian sawit dari badan usaha dan atau dari perorangan maupun petani dikenakan PPh Pasal 22 Rp. $Rp.10.000.000.000,00 \times 0.10\% = Rp.10.000.000,00$

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari data yang ada tentang Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Hukum pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 adanya Kekaburan Norma Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas. Kejernihan di sini mengacu pada tidak adanya ambiguitas (banyak interpretasi), serta tidak adanya konflik dan kerancuan antara standar dari satu sistem norma dengan sistem norma yang lain. Banyak interpretasi ketentuan aturan dimungkinkan sebagai akibat dari kaburnya standar yang disebabkan oleh tidak adanya sistem hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Purwito M, Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses keberatan dan banding, Lembaga Kajian Hukum Fiskal FH UI, Jakarta, 2010.
- Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Krakattaw Book, 2009
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018
- Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rukiah Komariah dan Ali Purwito M, Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
- Waluyo, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksana Perpajaka Terbaru Edisi 7, Jakarta, Salemba Empat, 2007

Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/pmk.010/2015 perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor 154/pmk.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang perubahan kelima atas peraturan menteri keuangan nomor 154/pmk.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 PT HS
Masa Pajak Juni 2015

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 3713/B/PK/Pjk/2022

Website

<https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 Pukul 20.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62964a3b8a5a3/penerapan-presumptio-iustae-causa-dalam-sengketa-pajak> diakses pada tanggal 11 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>, diakses 20 Maret 2023 pukul 10.50 WIB

<https://www.pajakku.com/read/618538fa4c0e791c3760bda8/Ini-Dia-Dua-Jenis-Pemeriksaan-Pajak-Setelah-Lapor-SPT> diakses 25 Maret 2023 pukul 10.50 WIB